



PUTUSAN

Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) XXXXXXX Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Mei 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tertanggal 18 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SD Kelas 3, tanggal lahir 27 Desember 2015 (Umur 8 tahun 8 bulan);
2. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, Belum Sekolah, tanggal lahir 05 Mei 2023 (Umur 1 tahun 4 bulan);

Yang saat ini anak pertama tinggal dan diasuh oleh Termohon sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering tidak perhatian kepada Pemohon;
- b. Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2023 Pemohon diusir oleh Termohon, Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 11 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo bernama Rini Astutik, S.HI., M.H. ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 23 Oktober 2024 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui semua yang didalilkan leh Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 18 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI.

Saksi 1. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I; dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering tidak perhatian kepada Pemohon; Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon; Termohon sering tidak perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi peptengkarakan disebabkan Termohon sering tidak perhatian kepada Pemohon; Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 11 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SD Kelas 3, tanggal lahir 27 Desember 2015 (Umur 8 tahun 8 bulan); dan ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, Belum Sekolah, tanggal lahir 05 Mei 2023 (Umur 1 tahun 4 bulan). Yang saat ini anak pertama tinggal dan diasuh oleh Termohon sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak perhatian kepada Pemohon; Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon; sehingga keduanya berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan; dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان في مساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat tentang hadhanah dan nafkah anak, iddah, dan mut'ah sebagai berikut:

PEMOHON, umur 34, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di (Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) XXXXXXX Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, Tanggal lahir 27 Desember 2015
- ANAK II, Tanggal lahir 05 Mei 2023

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp..1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 10

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 11

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, tentang besaran mut'ah sekalipun sudah ada dalam kesepakatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dipersidangan termohon telah menambah jumlah besaran mut'ah dengan menambah sebesar Rp.2.000.000,- sehingga berjumlah semuanya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon terhadap Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jumlah tersebut akan dituangkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada (TERMOHON) di hadapan siang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dengan menambah uang mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 920.000,00
(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3653/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)